



PUTUSAN

Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

XXXXX, lahir tanggal 24 Januari 1976, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.-, RW.-, Desa XXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang; Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 2 Mei 2018 memberi kuasa kepada **ERNA INDRAYANI, SH** dan **BAYU MAHENDRA, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **ERNA INDRAYANI, SH & ASSOCIATE** yang beralamat kantor di Jl. Lettu Sugiarno No. 45 / Jl. Klangon, Kab. Magelang; Sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

XXXXX, lahir tanggal 27 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Dusun XXXXX, RT.001, RW.003, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang; Sebagai Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi-saksinya di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 26 Agustus 2018 dan dicatat dalam buku register perkara Nomor: 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan syah secara agama Islam dan syah menurut hukum negara pada tanggal 01 Juni 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 202 / 01 / VI / 2004 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXX Salam kurang lebih enam bulan kemudian tergugat ingin pulang ke XXXXX dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da al dhukul) telah di karuniai anak satu yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 17 Januari 2005.

Halaman 2 dari 25 halaman
Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sememjak anak berumur 15 hari Termohon meminta pulang ke XXXXX dan Pemohon ikut di XXXXX meskipun kerja diluar kota dan pulang seminggu satu kali dan hal itu berjalan kurang lebih 6 bulan kemudian Termohon dan Pemohon kontrak di semarang kurang lebih 4 bulan dan kemudian Termohon pulang ke XXXXX sampai sekarang.
4. Bahwa setelah pulang dari Semarang mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon di ajak ke XXXXX tidak pernah mau dan pertengkaran semakin sering terjadi karena faktor ekonomi. Karena sering bertengkar tersebut kemudian Pemohon memutuskan kerja di Jakarta dan komunikasi putus nyambung kurang lebih satu tahun dan kemudian kembali baik lagi.
5. Bahwa kemudian Pemohon pindah kerja ke Jogjakarta sehingga sering bertemu akan tetapi apabila Pemohon mau ke XXXXX Termohon tidak memperbolehkan akhirnya jadi sering terjadi pertengkaran lagi karena sudah saling curiga karena selama ini handphone Termohon selalu di sembunyikan dan puncaknya pada tanggal 25 April 2018 Pemohon melihat isi handphone Termohon yang isi sms,wa serta video yang tidak wajar kepada laki-laki lain dan kemudian handphone Termohon dibawa oleh Pemohon.
6. Bahwa semenjak itu Pemohon memutuskan pulang ke XXXXX dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi serta tidak ada komunikasi lagi diantara Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 3 dari 25 halaman

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa nyata-nyata kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis Sakinah Mawadah Warohmah sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang No. 1 tahun 1974. Bahwa tujuan perkawinan menurut Undang - Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah sulit untuk diwujudkan lagi.
9. Bahwa ketentuan mengenai syarat perceraian menurut pasal 39 ayat 2 Undang - Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf F PP. No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang perkawinan pasal 116 huruf F Jo Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
10. Bahwa dengan demikian kami bermaksud memohon ijin untuk menjatuhkan talak dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengucapkan Ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan hal - hal sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talaknya terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 25 halaman
Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya. (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir secara pribadi dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai, majelis Hakim telah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk upaya perdamaian melalui mediasi, dengan mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara agama dan hukum negara pada tanggal 1 Juni 2004 yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 202 / 01/ VI/ 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
2. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama- sama di XXXXX Salam. Selama masa kehamilan termohon beberapa kali pulang ke XXXXX untuk menjenguk orang tua tetapi selalu pulang lagi ke XXXXX Salam hingga pada tanggal 17 Januari 2015 termohon melahirkan seorang anak perempuan bernama AURA XXXXX Binti di XXXXX Salam;

Halaman 5 dari 25 halaman
Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, semenjak anak umur 15 hari termohon meminta pulang ke XXXXX karena termohon belum terbiasa mengurus bayi sendiri sedangkan orang di rumah XXXXX Salam mempunyai kesibukan selama termohon ditinggal bekeija diluar kota oleh Pemohon. Pemohon ikut ke XXXXX meskipun keija di luar kota dan pulang seminggu satu kali dan hal itu beijalan kurang lebih 6 bulan. Kemudian pemohon dan termohon kontrak di Semarang kurang lebih 4 bulan. **Akan tetapi**, Termohon sempat tinggal di XXXXX Salam setelah kontrak di Semarang hingga anak berusia 3,5 tahun.
4. Tidak benar bahwa setelah pulang dari Semarang terjadi pertengkaran karena termohon diajak ke XXXXX tidak mau. Pada saat itu termohon masih di rumah XXXXX Salam karena pihak Pemohon yang selalu melarang Termohon untuk pulang menjenguk orang tua Termohon di XXXXX. Hampir di waktu yang bersamaan, Pemohon berhenti dari pekerjaan di Semarang yang mengakibatkan hampir semua kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh ibu Pemohon. Semakin lama Termohon merasa sungkan dengan ibu Pemohon sehingga termohon memutuskan untuk pulang ke XXXXX atas ijin ibu Pemohon. Bahwa benar, Pemohon pergi ke Jakarta dari komunikasi putus nyambung. Hal itu dikarenakan sebelum pemohon ke Jakarta telah terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sehingga pihak termohon masih merasakan trauma.
5. Bahwa benar, saat Pemohon pindah bekerja di Jogjakarta beberapa kali meminta ijin untuk datang ke XXXXX tapi tidak diperbolehkan oleh Termohon. Dikarenakan setelah peristiwa KDRT sebelumnya keluarga Termohon (kakak perempuan) menjadi kurang respek dengan Pemohon.

Halaman 6 dari 25 halaman

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Termohon tinggal dengan kaka Termohon. Pada tanggal 25 April 2018 Pemohon melihat isi *handphone* Termohon yang isi SMS, WA, serta video kepada laki-laki lain yang dianggap tidak wajar oleh Pemohon. Kemudian *handphone* Termohon dibawa oleh Pemohon. Tetapi tidak benar terjadi perselingkuhan seperti yang dituduhkan Pemohon pada saat mediasi.

6. Tidak benar bahwa semenjak itu (25 April 2018) Pemohon memutuskan pulang ke XXXXX dan antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama lagi serta tidak ada komunikasi lagi. Pada kenyataannya Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak peristiwa KDRT sekitar 10 tahun yang lalu. Sedangkan komunikasi tetap bejalan walaupun tidak *intens*. Komunikasi benar-benar berhenti sejak tanggal 24 Juli 2018.
7. Tidak benar bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon.
8. Tidak benar bahwa kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis sakinnah, mawaddah, warrahmah. Selama 10 tahun terakhir ini Termohon masih bisa menjaga hubungan baik dengan Pemohon demi anak. Bagi Termohon semua hubungan itu dapat dijalin apabila Pemohon sadar dan hams bersikap terbuka dan saling memahami.
9. Bahwa Termohon masih mau mempertahankan rumah tangga dan hidup rukun selayaknya tujuan pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1. Tetapi jika memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Termohon bersedia di talak cerai dengan syarat Pemohon harus

Halaman 7 dari 25 halaman

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi semua tuntutan Termohon di depan Mejlis Hakim.

Tuntutan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nafkah untuk Termohon yang selama 10 tahun berturut-turut tidak diberikan yaitu sejak anak usia 3,5 tahun sampai usia 13 tahun 9 bulan sebesar $123 \times \text{Rp } 1.000.000,00 / \text{bulan} = \text{Rp } 123.000.000,00$.
2. Kesanggupan Pemohon memberikan nafkah untuk anak setelah talak cerai dijatuhkan, sebesar Rp 50.000,00 / hari atau Rp 1.500.000,00 / bulan.
3. Mengembalikan *handphone* Termohon yang dibawa Pemohon sejak tanggal 25 April 2018.
4. Mengembalikan iPad milik keponakan Termohon yang dibawa Pemohon untuk di service di Jogja;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis, pada sidang tanggal 26 Nopember 2018 Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban atas gugatan rekonsensi secara tertulis yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah terbaca kembali dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa atas replik dan jawaban atas gugatan rekonsensi tertulis, pada sidang tanggal 10 Desember 2018 Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah terbaca kembali dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308140401760006 tanggal 09-06-2014 atas nama SUHADI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor 202 / 01 / VI / 2004 Tanggal 01 Juni 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan dari Polisi Militer Saerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/2 Tanggal 11 Mei 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;
4. Fotokopi Surat Panggilan dari Polisi Militer Saerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/2 Tanggal 05 Juni 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4.;
5. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Polisi Militer Saerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/2 Tanggal 08 Juni 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.5.;

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **XXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT. 01, RW.06, Desa XXXXX,

Halaman 9 dari 25 halaman
Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, begitu pula saksi juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXX-Salam kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang penyebabnya masalah ekonomi, Termohon seriang merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, lalu Pemohon bekerja ke Jakarta dan terakhir di Semarang hingga sekarang;
- Bahwa, saksi memang tidak mendengar secara langsung pertengkarnya akan tetapi saksi melihat sendiri chattingan Termohon dengan laki-laki lain yang seorang aparat yang bahasanya seperti perselingkuhan. Lalu saksi cari ke rumahnya dan saksi mendatangi Puspom, kemudian laki-laki selingkuhan Termohon tersebut datang bersama komandannya untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Selain itu, saksi diceritakan Pemohon, ketika Pemohon masih di Semarang untuk

Halaman 10 dari 25 halaman
Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja dan kost di sana namun Termohon pergi hanya meninggalkan surat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon bekerja di luar kota namun masih sering pulang dan sejak April 2018 Pemohon sama sekali sudah tidak pulang dan berkumpul lagi dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon saat ini bekerja sebagai tukang ojek namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon dengan Termohon berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada tanda –tanda akan hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;

2. **XXXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnatugas Guru, tempat tinggal di Dusun Kanci, RT. 01, RW.04, Desa Salamkanci, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2004, setelah menikah mereka pernah tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Halaman 11 dari 25 halaman

Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak sekitar 10 tahun berpisah karena atas kehendak sendiri Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon dengan Termohon berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada tanda –tanda akan hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu

1. **Budiati binti Dumeri**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT. 001, RW.003, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXX lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXX;

Halaman 12 dari 25 halaman
Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



- Bahwa saksi mengetahui, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini hidup bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan bahkan Pemohon pernah melakukan KDRT berupa pemukulan sehingga dilapaorkan ke Polisi oleh mantan lurah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 10 tahun meskipun Pemohon masih dating ke rumah Termohon karena Pemohon bekerja sebagai Satpam di Unilever Yogyakarta;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Rini Ambarwati binti Mislan**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT. 004, RW.003, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon yang rumah berjarak sekitar 50 Meter;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXX lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini hidup bersama Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 10 tahun meskipun Pemohon masih datang ke rumah Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mencukupkan dengan bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnyanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah terbaca kembali dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnyanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah terbaca kembali dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 14 dari 25 halaman
Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai dan juga melalui Mediasi dengan Mediator **Drs. H Ayip, M.H.** tetapi ternyata tidak berhasil, maka ketentuan pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Talak dan termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya pada pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Magelang, sedangkan Termohon tidak mengajukan eksepsi meskipun Termohon tidak berdomisili di wilayah kabupaten Magelang, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa dan mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon yang tercantum dalam surat Permohonannya dan penjelasannya dalam persidangan pada pokoknya mahon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebab rumah tangga sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan bertengkar terus menerus, Akhirnya Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan April 2018;

Menimbang, bahwa alasan (perceraian) tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya mengakui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun membantah jika yang menjadi alasan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian karena adanya perselsihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon maka Pemohon dibebani bukti dan telah menghadirkan saksi-saksinya dan para saksi tersebut telah membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Halaman 16 dari 25 halaman
Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pada dasarnya telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, dan terbukti pula telah hidup terpisah berarti apa yang menjadi alasan permohonan Cerai Talak Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan para saksi tersebut maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 1 Juni 2004, semula hidup rukun di rumah milik orang tua Pemohon, Mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak yang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan keduanya terjadi pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut, Majelis hakim berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan retak (**brokken mareage**) sedemikian rupa dan sulit untuk didamaikan lagi, tanpa mempersoalkan siapa yang dominan sebagai penyebab terjadinya perselisihan, tetapi sudah sulit untuk didamaikan, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan; masing-masing sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami-istri, maka jalan yang terbaik diputuskan ikatan perkawinannya dengan memberikan ijin Pemohon untuk ikrar menjatukan talak kepada Termohon;

Halaman 17 dari 25 halaman
Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 227 yang artinya ***Dan apabila mereka telah (berazam) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*** ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti permohonan cerai talak Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tahap jawab menjawab, maka Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) dan ayat (2) HIR, maka gugatan Rekonvensi *aquo* dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya menuntut:

1. Memberikan nafkah untuk Termohon yang selama 10 tahun berturut-turut tidak diberikan yaitu sejak anak usia 3,5 tahun sampai usia 13 tahun 9 bulan sebesar $123 \times \text{Rp } 1.000.000,00 / \text{bulan} = \text{Rp } 123.000.000,00$.
2. Kesanggupan Pemohon memberikan nafkah untuk anak setelah talak cerai dijatuhkan, sebesar $\text{Rp } 50.000,00 / \text{hari}$ atau $\text{Rp } 1.500.000,00 / \text{bulan}$.
3. Mengembalikan *handphone* Termohon yang dibawa Pemohon sejak tanggal 25 April 2018.
4. Mengembalikan iPad milik keponakan Termohon yang dibawa Pemohon untuk di *service* di Jogja;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi mohon agar gugatan nafkah Penggugat Rekonvensi selama 10 tahun berturut-turut ditolak sedang gugatan tentang mengembalikan *handphone* dan iPad menyanggupi dan nafkah untuk anak setiap bulan minimal $\text{Rp } 200.000,00$ (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 25 halaman
Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap gugatan rekonvensi aquo Majelis
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugatan memberikan nafkah untuk Termohon yang selama 10 tahun berturut-turut tidak diberikan yaitu sejak anak usia 3,5 tahun sampai usia 13 tahun 9 bulan sebesar $123 \times \text{Rp } 1.000.000,00 / \text{bulan} = \text{Rp } 123.000.000,00$;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan nafkah tersebut oleh Penggugat Rekonvensi tidak disusun secara rinci dan jelas maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang gugatan pengembalian handphone dan iPad dalam jawaban rekonpensinya Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, maka terhadap gugatan aquo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan tentang Hak Nafkah untuk seorang anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan memberikan nafkah setiap bulan minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah lahir seorang anak maka berdasar ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa selama pernikahan, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah melakukan hubungan kelamin layaknya

Halaman 20 dari 25 halaman
Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama bernama **Aura Sundira Irary** lahir tanggal 17 Januari 2005 dan faktanya anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, maka Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya patut dihukum untuk memberi biaya hadhanah seorang anak bernama **Aura Sundira Irary** lahir tanggal 17 Januari 2005, setiap bulan minimal Rp1.000.000. (satu juta rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kemudian bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla al dukhul, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 241 yang artinya sebagai berikut :

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan bukti dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, dan faktanya Penggugat Rekonvensi sudah mandampingi dan berbakti kepada Tergugat Rekonvensi sejak menikah tanggal 1 Juni 2004, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang yang jumlahnya disesuaikan dengan kepatutan dan

Halaman 21 dari 25 halaman
Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajaran, maka Majelis berpendapat, Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Halaman 22 dari 25 halaman
Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Yang harus dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi ikrar menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menetapkan hak asuh seorang anak bernama **Aura Sundira Irany**, lahir tanggal 17 Januari 2005 ada pada Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahunnya sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri;
4. Tidak menerima dan mengesampingkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 23 dari 25 halaman
Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, SH. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan dihadiri pula oleh Termohon;

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 halaman
Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp480.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 halaman
Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2018/PA.Mkd.